



SALINAN

WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran berupa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah Perubahan atas rincian anggaran dan/atau volume Keluar (output) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku PA;
  - c. bahwa pagu anggaran yang tertera pada Dokumen Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Binjai tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis sehingga harus dilakukan perubahan sesuai hasil rapat finalisasi dan sinkronisasi DAK di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017 berdasarkan surat Direkur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1166/D3/KP/2017 tanggal 10 Mei 2017 Perihal Undangan dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Binjai;
  - d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai Nomor 903-264 tanggal 03 Mei 2017 perihal Pengiriman Usulan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dan surat Nomor 903-300 tanggal 15 Mei 2017 perihal Pengiriman Usulan Mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017;

e. bahwa .....

- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Nomor 903-1274 tanggal 7 Juni 2017 perihal Persetujuan Mendahului P.APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 usulan kegiatan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang diajukan oleh Walikota Binjai berdasarkan Surat Walikota Binjai Nomor 903-3456 tanggal 5 Juni 2017, telah disetujui oleh DPRD Kota Binjai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 15);
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 914.618.290.540,00 bertambah sejumlah 4.537.974,00 sehingga menjadi Rp.919.156.265.140,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan .....

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah semula	Rp.	98.283.092.444,00
Bertambah	Rp.	4.537.974.600,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	102.821.067.044,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	719.167.216.158,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	56.016.878.708,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	878.005.161.910,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung semula	Rp.	450.524.357.040,00
Berkurang	(Rp.	366.700.000,00)
Jlh Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.	450.157.657.040,00
b. Belanja Langsung semula	Rp.	464.093.933.500,00
Bertambah	Rp.	4.904.674.600,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.	468.998.608.100,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	919.156.265.140,00
Defisit	(Rp.	41.151.103.230,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	45.041.103.230,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	3.890.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp.	41.151.103.230,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Diantara ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 1G dan Pasal 1H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1G

- (1) Alokasi Bantuan Sosial kepada Masjid dan Musholla dalam Safari Ramadhan mengalami pergeseran dan penambahan menjadi Alokasi Hibah yang dianggarkan dalam Belanja Tidak Langsung.
- (2) Kegiatan Manasik Haji Kota Binjai dan perubahan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dasar menyebabkan penambahan pada Belanja Langsung.
- (3) Pergeseran pada Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Hibah semula	Rp.	8.960.590.000,00
Berkurang	(Rp.	53.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	8.907.590.000,00
b. Belanja Bantuan Sosial semula	Rp.	1.257.700.000,00
Berkurang	(Rp.	313.700.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	944.000.000,00
- (4) Penambahan pada Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai semula	Rp.	59.715.452.250,00
Berkurang	(Rp.	806.890.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	58.908.562.250,00

b. Belanja .....

b. Belanja Barang dan Jasa semula	Rp. 223.714.470.720,00
Berkurang	(Rp. 9.991.134.516,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 213.723.336.204,00
c. Belanja Modal semula	Rp. 180.664.010.530,00
Bertambah	Rp. 15.702.699.116,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 196.366.709.646,00

#### Pasal 1H

- (1) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Dinas Pendidikan Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1G ayat (4) menyebabkan perubahan pada obyek belanja dalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
  - (2) Pergeseran Belanja Tidak Langsung dari Belanja Bantuan Sosial ke Belanja Hibah menyebabkan penambahan pada Belanja Hibah pada perangkat Daerah.
  - (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.
3. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
  4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



SRI AMBIATI,SH  
NIP. 19770327 200502 2 003

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY  
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 16

- (1) Pengurangan belanja hibah dan bantuan sosial untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pandapatan dan Aset Daerah selaku PPKD dan penambahan belanja pada kegiatan serta penambahan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Binjai.

Pasal 1F



